



**JAKARTA**

**PUTUSAN**  
**NOMOR: 217-K/PM II-08/AL/VIII/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan pada hari Kamis tanggal 17 September 2009 dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ABDUL RAUF  
Pangkat/NRP. : kls Ttg/ 85702  
Jabatan : Ta Satma Jonhidros  
Kesatuan : Mabesal  
Tempat tgl. Lahir : Bangkalan, 20 Februrai 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Pademangan Gg. VIII Rt. 06/06 No. 122 Pademangan Jakarta Utara.

Terdakwa tidak ditahan.

**Pengadilan Militer tersebut diatas**

Membaca : Berkas perkara dari Pom Lantamal III Nomor : BPP/130/A-12/IX/2007 bulan September 2007.

Memperhatikan :1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Kajanhidros Mabesal selaku PAPER A Nomor: Kep/682/II/2008 tanggal 03 Februari 2008.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor: Dak/386/IV/2008 tanggal 03 April 2008.

3. Surat Penetapan hari Sidang dari Pengadilan Militer II-08 Jakarta antara lain:

- a) Tap-690/K/PM II-08/AL/XII/2009 tanggal 19 Desember 2009
- b) Tap-201/K/PM II-08/AL/III/2009 tanggal 18 Maret 2009
- c) Tap-541/K/PM II-08/AL/VIII/2009 tanggal 25 Agustus 2009

Mendengar : Keterangan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah dipanggil 3 (tiga) kali sejak bulan Januari 2009 akan tetapi setiap pemanggilan Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan tanpa memberikan keterangan, dan ada jawaban dari Ka Dishidros nomor : R/106/IV/2009 tanggal 21 April 2009 bahwa Terdakwa telah di adili tanpa kehadiran Terdakwa di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, pada hari kamis tanggal 29 Nopember 2007 dengan putusan memidana Terdakwa dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan putusan nomor AKTE BHT/276/K/PM II-08/XII/AL/2007 tanggal 29 Desember 2007.

Menimbang : 1. Bahwa dari catatan sidang Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa telah 3 (tiga) kali direncanakan sidang, yang pertama pada tanggal 20 Januari 2009, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa.

2. Sidang kedua pada tanggal 28 April 2009, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa, dan ada jawaban dari Ka Dishidros nomor : R/106/IV/2009 tanggal 21 April 2009 bahwa Terdakwa telah di adili tanpa kehadiran Terdakwa di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2007 dengan putusan memidana Terdakwa dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Sesuai dengan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan putusan nomor AKTE BHT/276/K/PM II-08/XII/AL/2007 tanggal 29 Desember 2007.

3. Sidang ketiga pada tanggal 13 Oktober 2009, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut keterangan Oditur Militer dalam Persidangan bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin akan dapat menghadapkan Terdakwa dalam persidangan karena sejak sidang bulan Januari 2009 Terdakwa tidak pernah dapat dihadirkan dipersidangan, dan ada jawaban dari Ka Dishidros nomor : R/106/IV/2009 tanggal 21 April 2009 bahwa Terdakwa telah di adili tanpa kehadiran Terdakwa di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2007 dengan putusan memidana Terdakwa dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Sesuai dengan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan putusan nomor AKTE BHT/276/K/PM II-08/XII/AL/2007 tanggal 29 Desember 2007. Dengan demikian Oditur Militer mengharapkan Pengadilan Militer akan memeriksa mengadili dan memutus perkara Terdakwa yang tidak hadir dan tidak dapat dihadapkan dipersidangan.

Menimbang : Bahwa demi penyelesaian perkara ini dan dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 121/K/Kr/1980 tanggal 23 Desember 1980 atau Surat Ederan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 maka karena Terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan bahwa Terdakwa dapat dihadapkan dipersidangan maka Tuntutan Oditur Militer II-08 Jakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa dapat ditemukan kembali maka perkara ini dapat diproses kembali, sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluwarsa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997.  
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MENETAPKAN**

- Menyatakan :
- Penuntutan Oditur Militer II-08 Jakarta atas nama Terdakwa, Abdul Rauf Pangkat : Kls Ttg NRP. 85702, tidak dapat diterima.
  - Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Putusan ini kepada Oditur Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada Hari ini Kamis tanggal 17 September 2009 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Reki Irene Lumme, SH Letkol Sus NRP. 524574 sebagai Hakim Ketua, serta Budi Purnomo, SH Mayor Chk NRP. 545823 dan Nanik Suwarni, SH Mayor Chk (K) NRP. 548707 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Budiharto, SH Mayor Sus NRP. 518367 Panitera Supriyadi Letda Chk NRP. 21950303390275 serta di hadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

**HAKIM KETUA**

Ttd

Reki Irene Lumme, SH  
Mayor Sus NRP. 524574

**HAKIM ANGGOTA I**

Ttd

Budi Purnomo, SH  
Mayor Chk NRP. 545823

**HAKIM ANGGOTA II**

Ttd

Nanik Suwarni, SH  
Mayor Chk (K) NRP. 548707

**Panitera**

Ttd

Supriyadi  
Letda Chk NRP. 21950303390275

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)